



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA AKSI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran target kinerja kementerian sekaligus bentuk komitmen dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Presiden, khususnya dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat. Rencana Aksi ini memuat arah program dan kegiatan yang berfokus pada peningkatan akses terhadap perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau, serta berkontribusi dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional di bidang perumahan, terutama dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dokumen Rencana Aksi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan kementerian selama Tahun 2026, sehingga penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan amanah serta bersama-sama mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, 10 April 2026

a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP,



Didyk Choiroel, S.Sos., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 LATAR BELAKANG	2
I.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	3
I.3 ISU STRATEGIS	7
BAB II PENETAPAN KINERJA.....	14
II.1 TARGET KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PKP	15
II.2 METODE PERHITUNGAN SASARAN STRATEGIS 1	20
II.3 METODE PERHITUNGAN SASARAN STRATEGIS 2	21
II.4 TARGET KINERJA TRIWULANAN	22
BAB III PENUTUP	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PKP Berdasarkan Unit Organisasi	17
Tabel 2. 2 Perbandingan Anggaran Per Program antara DIPA Awal dan DIPA Revisi I	18
Tabel 2. 3 Metode Pengukuran Sasaran Strategis 1	20
Tabel 2. 4 Metode Pengukuran Sasaran Strategis 2	22
Tabel 2. 5 Target Kinerja Bulanan Kementerian PKP Tahun 2026	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kementerian PKP	6
Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026.....	16



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) merupakan salah satu kementerian dalam Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 yang memiliki mandat strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan serta sub-urusan kawasan permukiman. Pembentukan Kementerian PKP melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2024 menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat kelembagaan yang secara khusus menangani penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman secara terpadu. Dalam pelaksanaan tugasnya, kementerian ini mendukung Presiden dalam mewujudkan penyediaan hunian layak huni serta pengembangan kawasan permukiman yang tertata, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025–2029 yaitu *Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*, Kementerian PKP berkontribusi dalam mendukung pencapaian Program Nasional (PN), khususnya PN 6 yang menekankan pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Salah satu fokus utama dalam program tersebut adalah Program Prioritas ke-13 yang menitikberatkan pada penyediaan hunian berkualitas, terjangkau, serta dilengkapi sanitasi yang memadai bagi masyarakat. Melalui program ini, Kementerian PKP berperan dalam meningkatkan kualitas hunian sekaligus memperkuat pembangunan infrastruktur dasar permukiman guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung agenda pembangunan tersebut, Presiden menetapkan target pembangunan dan renovasi sebanyak tiga juta unit rumah. Target tersebut menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus mendorong pemerataan pembangunan kawasan permukiman di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Kementerian PKP menjalankan tiga peran utama yaitu sebagai operator dalam pembangunan fisik, sebagai regulator dalam penyusunan kebijakan dan percepatan perizinan, serta sebagai fasilitator dalam memberikan kemudahan akses terhadap perumahan bagi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, instansi pemerintah diwajibkan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP). Salah satu instrumen penting dalam sistem tersebut adalah Perjanjian Kinerja yang menjadi dasar penugasan pimpinan kepada unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Target kinerja dalam Perjanjian Kinerja tersebut kemudian dijabarkan secara lebih rinci ke dalam Rencana Aksi Kinerja yang memuat target triwulanan sebagai turunan dari target tahunan. Melalui Rencana Aksi Kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan dapat dipantau serta dievaluasi secara berkala sehingga mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian secara terukur, selaras, dan akuntabel.

I.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian PKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan sub-urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian PKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, penyelenggaraan pembangunan perumahan di kawasan perdesaan dan perkotaan, serta penyelenggaraan tata kelola dan manajemen risiko;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, susunan organisasi kementerian terdiri atas 6 (enam) unit organisasi serta 4 (empat) staf ahli, yang terdiri atas:

a. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

b. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman.

c. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan perdesaan.

d. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan perkotaan.

e. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan.

f. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

g. Staf Ahli Bidang Pertahanan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang

Staf Ahli Bidang Pertahanan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada

Menteri terkait dengan bidang pertanahan, keterpaduan pembangunan dan tata ruang.

h. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan

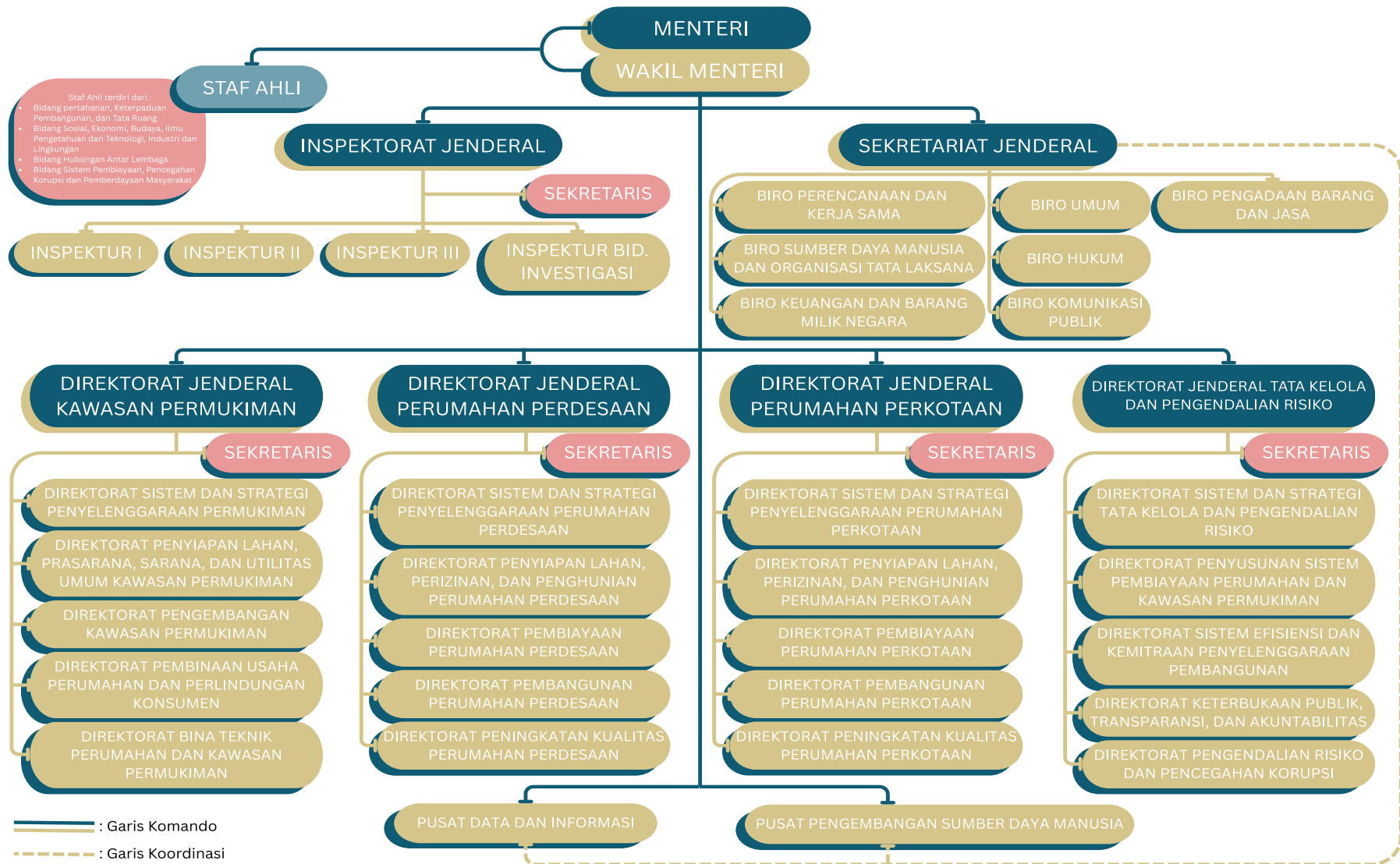
Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang sosial, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri dan lingkungan.

i. Staf Ahli Bidang Hubungan Antara Lembaga

Staf Ahli Bidang Hubungan Antara Lembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hubungan antar Lembaga dan transformasi digital.

j. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat

Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang sistem pembiayaan, pencegahan korupsi dan pemberdayaan Masyarakat.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kementerian PKP

I.3 ISU STRATEGIS

Berdasarkan arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029, penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan melalui beberapa bidang utama. Pembagian bidang ini dimaksudkan untuk mengelompokkan ruang lingkup urusan yang ditangani sehingga perencanaan, pelaksanaan program, dan pengukuran kinerja dapat dilakukan secara lebih terarah, terstruktur, dan terintegrasi.

Bidang-bidang yang menjadi ruang lingkup penyelenggaraan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi pengembangan kawasan permukiman, penyelenggaraan perumahan, pembiayaan perumahan, pemanfaatan lahan dan aset untuk perumahan, serta dukungan manajemen dan tata kelola.

a) Bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

- 1) Tersedianya dukungan Program Nasional berupa Program Pembangunan dan Renovasi Tiga Juta Rumah, BSPS, dan pembangunan rumah susun untuk MBR;
- 2) Kolaborasi lintas sektor (pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat) untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta penanganan kawasan kumuh;
- 3) Tersedianya dukungan kebijakan dan regulasi penanganan kawasan kumuh sebagai dasar pelaksanaan program secara terpadu dan berkelanjutan
- 4) Tersedianya dukungan teknologi pada bidang perumahan berupa penerapan teknologi tepat guna (rumah cetak 3 dimensi dan rumah modular) serta penggunaan material lokal yang menghemat biaya dan ramah lingkungan dalam rangka efisiensi pembangunan perumahan;
- 5) Terjalinnnya kemitraan dan kolaborasi antar instansi seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka integrasi DTSEN;

- 6) Harmonisasi mekanisme pemantauan dalam mengukur capaian pembangunan dan renovasi perumahan yang dilaksanakan oleh pihak mitra agar tersedia data yang lebih akurat dan telah terverifikasi;
- 7) Nilai kearifan lokal dan budaya gotong royong menjadi modal sosial yang dapat mendukung keberhasilan program pembangunan yang dilakukan secara swadaya sebagai potensi komunitas yang dapat diperkuat dengan intervensi teknis dan stimulan dari pemerintah;
- 8) Penerapan standar teknis dan kualitas bangunan perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Bidang Pembiayaan Perumahan

- 1) Penggunaan sumber pendanaan alternatif pada sektor perumahan sebagai salah satu solusi atas terbatasnya alokasi APBN dalam mewujudkan target penyelenggaraan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman yang diamanahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 2) Tersedianya skema pembiayaan perumahan yang lebih inklusif dan beragam (berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Subsidi Selisih Bunga, Tabungan Perumahan Rakyat) guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik yang memiliki pekerjaan formal maupun informal, serta mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat;
- 3) Terlaksananya pertemuan dan partisipasi aktif dalam berbagai forum kerja sama internasional berpotensi strategis dalam membuka peluang pertukaran informasi dan keahlian, mendukung peningkatan kapasitas pembiayaan, serta pengembangan sumber daya manusia pada sektor perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung pencapaian Program Pembangunan dan Renovasi Tiga Juta Rumah;
- 4) Terjalinnnya kerja sama dengan lembaga keuangan dan pemangku kepentingan dalam rangka pembiayaan perumahan di luar APBN.

c) Bidang Pemanfaatan Lahan dan Aset untuk Perumahan

- 1) Pemanfaatan lahan milik negara yang tidak produktif, untuk selanjutnya dapat dioptimalkan menjadi perumahan vertikal, berupa rumah susun sederhana milik ataupun rumah susun sederhana sewa;
- 2) Pengembangan lokasi strategis sebagai area pertumbuhan permukiman baru yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang dikembangkan berdekatan dengan pusat kegiatan, transportasi publik, dan fasilitas umum;
- 3) Potensi optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset negara pada sektor perumahan yang mencakup aset rumah susun, rumah khusus, dan PSU;
- 4) Terjalinnnya koordinasi lintas sektor dalam pemanfaatan lahan dan aset;

d) Bidang Dukungan Manajemen dan Tata Kelola

- 1) Pemberlakuan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang berpotensi meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan BMN;
- 2) Tersedianya regulasi tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 yang mengarahkan pengembangan hunian inklusif;
- 3) Tersedianya Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Renovasi Tiga Juta Rumah, yang menetapkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), percepatan penerbitan dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- 4) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian;
- 5) Adanya dukungan teknologi informasi berupa Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) untuk mempercepat transformasi digital SDM;
- 6) Digitalisasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta keterjangkauan akses layanan bagi masyarakat;

- 7) Tersedianya infrastruktur teknologi informasi berupa server kapasitas besar, jaringan internet yang stabil, perangkat penyimpanan data, serta berbagai aplikasi pengelolaan basis data yang menjadi fondasi dalam mendukung digitalisasi layanan data dan pengembangan sistem informasi;
- 8) Tersedianya media sosial Kementerian yang dimanfaatkan sebagai media penyebaran informasi publik berupa program dan kebijakan yang telah dilaksanakan Kementerian;
- 9) Tersedianya dukungan data nasional berupa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi dasar dalam perencanaan program perumahan yang lebih tepat sasaran dan efisien;
- 10) Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mencerminkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan mempertahankan opini WTP membuka peluang strategis bagi Kementerian untuk memperoleh kepercayaan lebih besar dari para pemangku kepentingan;
- 11) Nilai penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meraih kategori Sangat Baik atau BB mencerminkan semakin kuatnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan akuntabilitas keuangan;
- 12) Penguatan tata kelola internal yang konsisten dan komitmen terhadap implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara efektif memperbesar potensi untuk mencapai level maturitas yang lebih tinggi dan memperkuat akuntabilitas serta manajemen risiko dalam pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman ke depan;
- 13) Pembentukan UPT di 19 wilayah dalam rangka memperkuat penyampaian informasi program dan kebijakan yang lebih akurat serta pelayanan publik pada tingkat regional yang lebih cepat dan sesuai kebutuhan wilayah;
- 14) Capaian indeks Reformasi Birokrasi instansi sebesar 84,27 (berada pada rentang 80-90) termasuk predikat sangat baik dengan kategori A. Capaian ini berpotensi mendorong tercapainya indikator kinerja yang mencerminkan birokrasi bersih, akuntabel, efektif, efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing bidang perumahan dan kawasan permukiman, masih terdapat berbagai kondisi dan tantangan yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan serta capaian kinerja. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pencapaian sasaran strategis kementerian apabila tidak ditangani secara tepat dan terarah. Diperlukan identifikasi dan perumusan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan kinerja, serta penguatan keterpaduan pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman.

a) Bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

- 1) *Backlog* penghunian dan kepemilikan perumahan yang mencerminkan kesenjangan kebutuhan dan ketersediaan rumah akibat rendahnya daya beli masyarakat, serta masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni menggambarkan belum optimalnya sinergi program dan kemitraan strategis lintas pemangku kepentingan dalam penyediaan hunian layak secara gotong royong;
- 2) Dinamika pertumbuhan penduduk dan urbanisasi tidak diimbangi dengan ketersediaan rumah yang memadai, memicu munculnya hunian informal, perumahan liar, dan permukiman padat yang tidak tertata;
- 3) Kualitas rumah dan kawasan permukiman yang belum memenuhi kriteria atau standar layak huni perlu dilakukan percepatan penataan kawasan serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman secara menyeluruh;

b) Bidang Pembiayaan Perumahan

1. Keterbatasan APBN yang telah dialokasikan untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Skema Kredit Perumahan Rakyat (KPR) yang belum dapat diakses pekerja sektor informal karena memerlukan bukti penghasilan tetap dan legalitas lahan/bangunan yang tidak dapat dipenuhi;

c) Bidang Pemanfaatan Lahan dan Aset untuk Perumahan

1. Terbatasnya ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan, khususnya di wilayah perkotaan dan kawasan padat penduduk,

d) Bidang Dukungan Manajemen dan Tata Kelola

1. Belum optimalnya tata kelola aset yang ditandai dengan kendala dalam proses serah terima, permasalahan fisik dan kelengkapan dokumen, serta belum terintegrasinya sistem data aset secara menyeluruh;
2. Belum optimalnya tata kelola hunian vertikal publik dan privat dalam mendukung kepastian bermukim di kawasan perkotaan, termasuk dalam penguatan skema kemitraan publik-swasta yang efektif dan terjangkau;
3. Belum memadainya jumlah sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian target organisasi;
4. Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi aparatur dalam penerapan tata kelola dan manajemen risiko organisasi;
5. Belum selaras dan terintegrasinya regulasi dan kebijakan antar sektor di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
6. Belum optimalnya tata kelola bantuan perumahan yang mencakup aspek perencanaan berbasis data, verifikasi dan penetapan sasaran, serta pengendalian pelaksanaan, sehingga berdampak pada ketidaktepatan sasaran;
7. Lemahnya evaluasi kebijakan program perumahan yang berdampak pada rendahnya kualitas hasil pembangunan dan penegakan standar;
8. Belum terintegrasinya sistem data dan informasi perumahan, termasuk ketidaksinkronan DTSEN, yang menghambat pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat dan kerangka Satu Data Indonesia;
9. Belum optimalnya kelembagaan dan tata kelola pengadaan barang/jasa, termasuk belum terbentuknya UKPBJ yang memadai;
10. Tingginya ketergantungan terhadap vendor eksternal dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi;
11. Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan penerapan manajemen risiko, termasuk sinergi pengendalian risiko lintas sektor, pengembangan budaya

sadar risiko, serta pengendalian risiko hukum dan reputasi dalam penyelenggaraan program perumahan;

12. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang mencakup aspek keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, reformasi birokrasi, pengelolaan pengaduan publik, serta pembangunan Zona Integritas, serta belum tersedianya standar baku kemitraan dan belum optimalnya ekosistem kolaborasi dalam mendukung pembiayaan alternatif perumahan;
13. Belum optimalnya implementasi kebijakan hunian berimbang di seluruh wilayah;
14. Belum optimalnya dukungan pembiayaan pembangunan perumahan yang ditandai dengan keterbatasan anggaran serta masih rendahnya minat investor sebagai sumber pembiayaan alternatif;

Isu strategis yang dirumuskan telah mencerminkan permasalahan dan tantangan utama sebagaimana diidentifikasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029, serta menjadi dasar penajaman sasaran strategis dan indikator kinerja kementerian.



BAB II

PENETAPAN KINERJA

II.1 TARGET KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PKP

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2025-2029, terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis Kementerian PKP pada periode 2025-2029 sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 (SS-1), yaitu **Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan**, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi;
 - b. Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
 - c. Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; dan
 - d. Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni.
2. Sasaran Strategis 2 (SS-2), yaitu **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman**, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - a. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Indeks Integritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - c. Tingkat Kualitas Pengawasan Intern.

Komitmen pelaksanaan Sasaran Strategis dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang disusun oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Didyk Choiroel**

Jabatan : a.n Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretaris Jenderal (*berdasarkan Keputusan Menteri PKP Nomor 123/KPTS/M/2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas dan Fungsi Tertentu*)

berjanji akan mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini, demi mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 13 Maret 2026

a.n MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKRETARIS JENDERAL



DIDYK CHOIROEL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang Difasilitasi	100%
		Persentase Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu	100%
		Persentase Terwujudnya Ekosistem Perumahan dan Permukiman yang Mendukung Tersedianya Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	100%
		Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni	100%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian	86,67%
		Indeks Integritas Kementerian	77
		Tingkat Kualitas Pengawasan Intern	77,41%

PROGRAM

1	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp	9.928.420.480.000,00
2	Dukungan Manajemen	Rp	967.086.764.000,00
TOTAL PAGU		Rp	10.895.507.244.000,00

PAGU APBN

Jakarta, 13 Maret 2026

a.n MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKRETARIS JENDERAL



DIDYK CHOIROEL

Gambar 2. 1 Perjanjian Kinerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026

Untuk mencapai target indikator kinerja sasaran strategis diperlukan dukungan pendanaan yang memadai sesuai peran masing-masing unit organisasi. Alokasi anggaran disusun untuk memastikan keterlaksanaan program dan kegiatan secara efektif dalam mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis tahun 2026. Alokasi anggaran Kementerian PKP Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam DIPA, dengan total pagu sebesar Rp10.895.507.244.000,00 menjadi dasar pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Adapun perbandingan alokasi anggaran sebelum dan setelah dilakukan revisi pada bulan Desember 2025 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PKP
Berdasarkan Unit Organisasi

No.	UNIT ORGANISASI	DIPA Awal (Rp Ribu)	DIPA Revisi I (Rp Ribu)
1	Sekretariat Jenderal	891.748.999	891.748.999
2	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	2.938.322.882	2.938.322.882
3	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	3.923.451.889	3.923.451.889
4	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	3.073.929.179	3.073.929.179
5	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	41.176.948	41.176.948
6	Inspektorat Jenderal	26.877.347	26.877.347
TOTAL		10.895.507.244	10.895.507.244

Sumber: DIPA Kementerian PKP TA 2026

Berdasarkan tabel perbandingan pagu anggaran antara DIPA Awal dan DIPA revisi I sebagaimana disajikan di atas, total pagu anggaran pada tiap Unit Organisasi tidak mengalami perubahan. Namun demikian, terdapat penyesuaian dan pergeseran alokasi anggaran pada beberapa program dan kegiatan sebagai bagian dari penataan struktur anggaran serta penyesuaian terhadap kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Penyesuaian tersebut tercermin pada perubahan komposisi anggaran antara program maupun kegiatan, termasuk penyesuaian pada alokasi anggaran efektif serta pengalokasian pada RO Khusus. Secara detail perbandingan program antara DIPA Awal dan Revisi I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Perbandingan Anggaran Per Program antara DIPA Awal dan DIPA Revisi I

UNIT ORGANISASI	DIPA AWAL (Rp Ribu)			TOTAL	REVISI (Rp Ribu)				
	DUKUNGAN MANAJEMEN	PROGRAM PKP (FISIK)	PROGRAM PKP (NON FISIK)		DUKUNGAN MANAJEMEN	PROGRAM PKP (FISIK)	PROGRAM PKP (NON FISIK)	RO KHUSUS	TOTAL
Sekretariat Jenderal	891.748.999	-	-	891.748.999	872.229.189	-	-	19.519.810	891.748.999
Inspektorat Jenderal	26.877.347	-	-	26.877.347	21.219.297	-	-	5.658.050	26.877.347
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	20.725.218	2.875.644.822	41.952.842	2.938.322.882	15.836.575	2.854.705.680	22.564.497	45.216.130	2.938.322.882
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	15.682.086	3.855.768.455	52.001.348	3.923.451.889	10.616.225	3.667.125.132	17.216.502	228.494.030	3.923.451.889
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	16.193.189	3.014.272.504	43.463.486	3.073.929.179	12.543.534	2.871.974.100	22.165.833	167.245.712	3.073.929.179
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	10.733.429	-	30.443.519	41.176.948	9.464.084	-	16.960.203	14.752.661	41.176.948

Sumber: DIPA Kementerian PKP TA 2026

Berdasarkan tabel perbandingan anggaran di atas, penyesuaian alokasi anggaran antar program terjadi pada masing-masing unit organisasi tanpa mengubah secara signifikan total pagu anggaran. Rincian penyesuaian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

Total pagu anggaran Sekretariat Jenderal sebesar Rp891.748.999.000,00. Penyesuaian terjadi pada Program Dukungan Manajemen dari Rp891.748.999.000,00 menjadi Rp872.229.189.000,00, dengan alokasi RO Khusus sebesar Rp19.519.810.000,00.

2. Inspektorat Jenderal

Total pagu anggaran Inspektorat Jenderal sebesar Rp26.877.347.000,00. Penyesuaian terjadi pada Program Dukungan Manajemen dari Rp26.877.347.000,00 menjadi Rp21.219.297.000,00, dengan alokasi RO Khusus sebesar Rp5.658.050.000,00.

3. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Total pagu anggaran sebesar Rp2.938.322.882.000,00. Penyesuaian terjadi pada Program Dukungan Manajemen dari Rp20.725.218.000,00 menjadi Rp15.836.575.000,00, pada Program PKP (Fisik) dari Rp2.875.644.822.000,00 menjadi Rp2.854.705.680.000,00, serta pada Program PKP (Non Fisik) dari Rp41.952.842.000,00 menjadi Rp22.564.497.000,00, dengan alokasi RO Khusus sebesar Rp45.216.130.000,00.

4. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Total pagu anggaran sebesar Rp3.923.451.889.000,00. Penyesuaian terjadi pada Program Dukungan Manajemen dari Rp15.682.086.000,00 menjadi Rp10.616.225.000,00, pada Program PKP (Fisik) dari Rp3.855.768.455.000,00 menjadi Rp3.667.125.132.000,00, serta pada Program PKP (Non Fisik) dari Rp52.001.348.000,00 menjadi Rp17.216.502.000,00, dengan alokasi RO Khusus sebesar Rp228.494.030.000,00.

5. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Total pagu anggaran sebesar Rp3.073.929.179.000,00. Penyesuaian terjadi pada Program Dukungan Manajemen dari Rp16.193.189.000,00 menjadi Rp12.543.534.000,00, pada Program PKP (Fisik) dari Rp3.014.272.504.000,00 menjadi Rp2.871.974.100.000,00, serta pada Program PKP (Non Fisik) dari Rp43.463.486.000,00 menjadi Rp22.165.833.000,00, dengan alokasi RO Khusus sebesar Rp167.245.712.000,00.

6. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Total pagu anggaran sebesar Rp41.176.948.000,00. Penyesuaian terjadi pada Program Dukungan Manajemen dari Rp10.733.429.000,00 menjadi Rp9.464.084.000,00, serta pada Program PKP (Non Fisik) dari Rp30.443.519.000,00 menjadi Rp16.960.203.000,00, dengan alokasi RO Khusus sebesar Rp14.752.661.000,00.

Setiap indikator kinerja pada level sasaran strategis dihitung capaiannya menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan capaian ini digunakan untuk menggambarkan tingkat ketercapaian setiap sasaran strategis.

II.2 METODE PERHITUNGAN SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan.

Tabel 2. 3 Metode Pengukuran Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Satuan	Target PK Tahun 2026	Metode Perhitungan
SS-1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan		
IKSS-1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi.	%	100
			Dihitung dari penjumlahan indikator: 1. Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi langsung (bobot 70%) 2. Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi tidak langsung (bobot 10%) 3. Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Satuan	Target PK Tahun 2026	Metode Perhitungan
				prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) (bobot 20%)
IKSS-2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu.	%	100	Dihitung dari realisasi penanganan kawasan kumuh terhadap target penanganan kawasan kumuh Kementerian PKP tahunan selama 2025-2029.
IKSS-3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.	%	100	Dihitung dari penjumlahan indikator: 1. Peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko (bobot 25%) 2. Mewujudkan penyelenggaraan PKP yang berkelanjutan (bobot 25%) 3. Peningkatan pembinaan pelaku usaha perumahan dan perlindungan konsumen perumahan (bobot 25%) 4. Peningkatan kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (bobot 25%)
IKSS-4	Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni	%	100	Capaian dihitung dari penjumlahan capaian indikator berikut: 1. Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH dari Kementerian PKP (bobot 90%) 2. Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%)

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Awal Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026

II.3 METODE PERHITUNGAN SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tabel 2. 4 Metode Pengukuran Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Satuan	Target PK Tahun 2026	Metode Perhitungan
SS-2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman			
IKSS-1	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	86,67	Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor sebagai berikut: 1. Tingkat kepuasan layanan administrasi Kementerian PKP (70%), dengan kontribusi dari setiap Unit Organisasi pada Kementerian PKP seperti berikut: (a) Sekretariat Jenderal (60%) (b) Seluruh Unit Organisasi (30%) (c) Balai (10%) 2. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PKP (30%), yang merupakan penilaian eksternal dari Kementerian PAN-RB
IKSS-2	Indeks Integritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai	77	Penilaian diperoleh melalui hasil SPI KPK yang dilaksanakan semua pegawai Kementerian PKP
IKSS-3	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern	%	77,41	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: 1. Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal (<i>Internal Audit Capability Model</i> - IACM) diukur melalui Indikator Penilaian Eksternal (25%) 2. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan (75%) (b) Inspektorat 1 (18,75%) (c) Inspektorat 2 (18,75%) (d) Inspektorat 3 (18,75%) (e) Inspektorat 4 (18,75%)

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Awal Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026

II.4 TARGET KINERJA TRIWULANAN

Rencana Aksi Kinerja merupakan dokumen yang memuat penjabaran secara periodik target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026. Target pada Rencana Aksi Kinerja ini akan menjadi dasar pengukuran sejumlah indikator kinerja secara berkala atau pada setiap triwulan. Berikut target kinerja triwulanan dari setiap Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian PKP.

Tabel 2. 5 Target Kinerja Bulanan Kementerian PKP Tahun 2026

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET PK 2026	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan						
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 1						
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi	100%	16,17%	37,26%	58,56%	100%
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	100%	1,67%	46,67%	72,22%	100%
3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	100%	41,40%	41,40%	67,61%	100%
4	Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni	100%	3,29%	35,28%	54,67%	100%
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP						
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 2						
1	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	86,67%	17,77%	28,15%	40,83%	86,67%
2	Indeks Integritas Kementerian PKP	77	0	0	0	77%
3	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern	77,41%	9,96%	24,83%	39,49%	77,41%

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Awal Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB III PENUTUP



Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan, melalui perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta penguatan tata kelola guna mendukung peningkatan kualitas hunian dan kawasan permukiman. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 disusun sebagai pedoman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menentukan langkah-langkah strategis dan operasional yang perlu dilakukan untuk mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Tahun 2026. Dokumen ini memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan terarah, terukur, dan selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Tahun 2025–2029.

Dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2026, Kementerian menetapkan dua sasaran strategis, yaitu peningkatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan hunian layak dan terjangkau melalui intervensi langsung dan tidak langsung;
2. Meningkatkan penyediaan unit rumah yang dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU);
3. Meningkatkan penanganan kawasan kumuh secara terpadu;
4. Meningkatkan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
5. Mewujudkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan;
6. Meningkatkan pembinaan pelaku usaha dan perlindungan konsumen perumahan.
7. Meningkatkan kualitas pembinaan teknis;
8. Melaksanakan intervensi penurunan rumah tidak layak huni (RTLH) pada desa sasaran;
9. Mewujudkan desa dengan 100% rumah layak huni;
10. Meningkatkan kualitas layanan administrasi;
11. Melaksanakan reformasi birokrasi serta meningkatkan integritas organisasi;
12. Meningkatkan kapabilitas Inspektorat Jenderal (IACM); dan
13. Meningkatkan kualitas pengawasan kinerja dan keuangan.

Dengan demikian, pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja ini diharapkan mampu memastikan pencapaian target kinerja Kementerian PKP secara efektif dan akuntabel. Hasil capaian terhadap target pada Rencana Aksi Kinerja tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan dan Laporan Kinerja Tahunan Kementerian PKP, serta digunakan sebagai dasar evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan di masa mendatang.